



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Gani als Gani Bin Abdul Gafar;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/4 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan P. Surapati Gg.2 Almujaahidin RT.06 No.-
Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai
Kunjang Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdri. Surtini, S.E, S.H., dkk dari LKBH-PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan) berkedudukan di Jl. Jakarta Blok BQ No. 6 Rt.67 Loa Bakung Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan penetapan penunjukan tanggal 22 Juni 2020 Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Smr;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GANI Als GANI Bin ABDUL GAFUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL GANI Als GANI Bin ABDUL GAFUR dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Samarinda dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu (setelah ditimbang seberat 14,59 gram brutto atau 12,47 gram netto),
 - 1 (satu) bendel plastik klip,
 - 1 (satu) sendok penakar,
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning,
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna putih,
 - 1 (satu) buah tas warna hitamKesemuanya dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario KT 4328 BAX

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Smr



Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Agustus 2020 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman kiranya penidanaa dapat memberikan pembelajaran/efek jera kepada Terdakwa sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga diharapkan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL GANI Als GANI Bin ABDUL GAFAR bersama dengan sdri. RATIH (DPO) dan sdr. ACO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di Jalan Kahoi 2A RT.06 No.- Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, “dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi I NYOMAN ANGGA, S.H, saksi SAMRI dan saksi JULIUS BERNAT HASIBUAN (ketiganya anggota polisi Polresta Samarinda) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Jalan Kahoi 2A RT.06 No.- Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda sering dijadikan transaksi narkotika lalu berdasarkan informasi tersebut saksi polisi langsung mendatangi tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diberikan tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi polisi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan keluar dari salah satu parkir kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor dan hendak pergi kemudian saksi polisi mengikuti laki-laki tersebut lalu saksi polisi menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh laki-laki tersebut yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah diperiksa identitasnya bernama ABDUL GANI Als GANI Bin ABDUL GAFUR (terdakwa) kemudian dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan serta tas milik terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu (setelah ditimbang seberat 14,59 gram brutto atau 12,47 gram netto), 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok penakar, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang keseluruhan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor vario KT 4328 BAX selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan sdri. RATIH (DPO) lalu oleh sdri. RATIH, terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu milik sdr. ACO (DPO) secara diam-diam di dalam kediamannya di Jalan Belibis Kota Samarinda tepatnya di kamar tidur sdr. ACO (DPO).
 - Bahwa tujuan terdakwa memiliki 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu (setelah ditimbang seberat 14,59 gram brutto atau 12,47 gram netto) rencananya 2 (dua) bungkus diserahkan kepada sdri. RATIH (DPO) dan 2 (dua) bungkus lagi akan terdakwa pecah menjadi poketan kecil untuk dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3221/NNF/2020 tanggal 3 April 2020, pada kesimpulannya menerangkan :
= 6561/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL GANI Als GANI Bin ABDUL GAFAR pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di Jalan Kahoi 2A RT.06 No.- Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi I NYOMAN ANGGA, S.H, saksi SAMRI dan saksi JULIUS BERNAT HASIBUAN (ketiganya anggota polisi Polresta Samarinda) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Jalan Kahoi 2A RT.06 No.- Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda sering dijadikan transaksi narkotika lalu berdasarkan informasi tersebut saksi polisi langsung mendatangi tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diberikan tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi polisi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan keluar dari salah satu parkir kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor dan hendak pergi kemudian saksi polisi mengikuti laki-laki tersebut lalu saksi polisi menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh laki-laki tersebut yang kemudian setelah diperiksa identitasnya bernama ABDUL GANI Als GANI Bin ABDUL GAFUR (terdakwa) kemudian dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan serta tas milik terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu (setelah ditimbang seberat 14,59 gram brutto atau 12,47 gram netto), 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok penakar, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang keseluruhan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor vario KT 4328 BAX selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3221/NNF/2020 tanggal 3 April 2020, pada kesimpulannya menerangkan :
= 6561/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Angga, SH Anak dari I Gede Rema dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 wita saksi, saksi Samri dan saksi Julius Bernat Hasibuan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Jalan Kahoi 2A RT.06 No.- Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sering dijadikan transaksi narkoba lalu berdasarkan informasi tersebut saksi langsung mendatangi tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diberikan tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan keluar dari salah satu parkir kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor dan hendak pergi kemudian saksi mengikuti Terdakwa lalu saksi menghentikan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa kemudian setelah diperiksa dan dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan serta tas milik terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu (setelah ditimbang seberat 14,59 gram brutto atau 12,47 gram netto), 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok penakar, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang keseluruhan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor vario

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT 4328 BAX selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan sdr. RATIH lalu terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu milik sdr. ACO secara diam-diam di dalam kediamannya di Jalan Belibis Kota Samarinda tepatnya di kamar tidur sdr. Aco;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu (setelah ditimbang seberat 14,59 gram brutto atau 12,47 gram netto) untuk dijual kembali sehingga mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat mengendarai sepeda motor lalu dihentikan oleh para saksi;
- Bahwa posisi tas pada saat ditangkap diselempangkan dipundak terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang disita adalah milik terdakwa;
- Bahwa uang yang disita berdasarkan pengakuan terdakwa adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa Ratih adalah Istri dari sdr. Aco (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyediakan narkoba jenis sabu dan juga tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Julius Bernat H. Anak dari A. Hasibuan, SH yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekitar pukul 21.00 wita saksi, saksi I Nyoman, dan saksi Samri mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Jalan Kahoi 2A RT.06 No.- Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sering dijadikan transaksi narkoba lalu berdasarkan informasi tersebut saksi langsung mendatangi tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diberikan tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan keluar dari salah satu parkiran kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor dan hendak pergi kemudian saksi mengikuti Terdakwa lalu saksi menghentikan sepeda

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikemudikan Terdakwa kemudian setelah diperiksa dan dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan serta tas milik terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu (setelah ditimbang seberat 14,59 gram brutto atau 12,47 gram netto), 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok penakar, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang keseluruhan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor vario KT 4328 BAX selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan sdr. RATIH lalu terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu milik sdr. ACO secara diam-diam di dalam kediamannya di Jalan Belibis Kota Samarinda tepatnya di kamar tidur sdr. Aco;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyediakan narkoba jenis sabu dan juga tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Samri Bin H. Slamet. K yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2020 sekitar pukul 21.00 wita Saksi, Saksi I Nyoman dan Saksi Julius mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Jalan Kahoi 2A RT.06 No.- Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sering dijadikan transaksi narkoba lalu berdasarkan informasi tersebut saksi langsung mendatangi tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diberikan tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan keluar dari salah satu parkir kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor dan hendak pergi kemudian saksi mengikuti Terdakwa lalu saksi menghentikan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa kemudian setelah diperiksa dan dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan serta tas milik terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu (setelah ditimbang seberat 14,59 gram brutto atau 12,47 gram



netto), 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok penakar, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang keseluruhan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor vario KT 4328 BAX selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan sdr. RATIH lalu terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu milik sdr. ACO secara diam-diam di dalam kediamannya di Jalan Belibis Kota Samarinda tepatnya di kamar tidur sdr. Aco;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu dan juga tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 3221/NNF/2020 tanggal 3 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.SI,Apt,M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, terhadap barang bukti dengan nomor 6561/2020/NNF dengan kesimpulan bahwa mengandung (+) positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP sewaktu diperiksa oleh penyidik dikepolisian;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 terdakwa bertemu dengan sdr. RATIH untuk mengambil shabu lalu pada saat bertemu sdr. Ratih oleh sdr. RATIH, terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu dari sdr. ACO di dalam kediamannya di Jalan Belibis Kota Samarinda tepatnya di kamar tidur sdr. ACO, setelah mendapatkan shabu terdakwa pulang kerumah menimbang shabu untuk dijadikan poketan kecil;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 terdakwa pergi ketempat teman kost terdakwa untuk melayani pembelian shabu, setelah selesai bertransaksi terdakwa keluar dari kost untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan ingin bertemu dengan teman terdakwa dan ketika terdakwa dijalan, terdakwa diberhentikan anggota polisi kemudian dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan serta tas milik terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu (setelah ditimbang seberat 14,59 gram brutto atau 12,47 gram netto), 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok penakar, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang keseluruhan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor vario KT 4328 BAX selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki shabu yang ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu seberat 14,59 gram brutto atau 12,47 gram netto untuk dijual kembali sehingga mendapat keuntungan;
- Bahwa sepeda motor yang disita adalah milik terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu seberat 14,59 gram brutto atau 12,47 gram netto;
2. 1 (satu) bendel plastik klip;
3. 1 (satu) sendok penakar;
4. 2 (dua) bungkus plastik klip sedang;
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
6. 1 (satu) unit HP Oppo warna putih;
7. 1 (satu) buah tas warna hitam;
8. Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. 1 (satu) unit sepeda motor vario KT 4328 BAX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 terdakwa bertemu dengan sdr. RATIH untuk mengambil shabu lalu pada saat bertemu sdr. Ratih oleh sdr. RATIH, terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu dari sdr. ACO di dalam kediamannya di Jalan Belibis Kota Samarinda tepatnya di kamar tidur sdr. ACO, setelah mendapatkan shabu terdakwa pulang kerumah menimbang shabu untuk dijadikan poketan kecil;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 terdakwa pergi ketempat teman kost terdakwa untuk melayani pembelian shabu, setelah selesai bertransaksi terdakwa keluar dari kost untuk mencari makan dan ingin bertemu dengan teman terdakwa dan ketika terdakwa dijalan, terdakwa diberhentikan anggota polisi kemudian dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan serta tas milik terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu (setelah ditimbang seberat 14,59 gram brutto atau 12,47 gram netto), 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok penakar, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang keseluruhan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor vario KT 4328 BAX selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki shabu yang ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu seberat 14,59 gram brutto atau 12,47 gram netto untuk dijual kembali sehingga mendapat keuntungan;
- Bahwa benar sepeda motor yang disita adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar uang yang ditemukan tersebut adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni **Terdakwa Abdul Gani als Gani Bin Abdul Gafar**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwaan kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah "*mempunyai*". (Vide <http://kbbsi.web.id/milik>).

Menimbang bahwa berdasarkan dari rangkaian perbuatan Terdakwa terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 terdakwa bertemu dengan sdr. RATIH untuk mengambil shabu lalu pada saat bertemu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. Ratih oleh sdri. RATIH, terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu dari sdr. ACO di dalam kediamannya di Jalan Belibis Kota Samarinda tepatnya di kamar tidur sdr. ACO, setelah mendapatkan shabu terdakwa pulang kerumah menimbang shabu untuk dijadikan poketan kecil;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 terdakwa pergi ketempat teman kost terdakwa untuk melayani pembelian shabu, setelah selesai bertransaksi terdakwa keluar dari kost untuk mencari makan dan ingin bertemu dengan teman terdakwa dan ketika terdakwa dijalan, terdakwa diberhentikan anggota polisi kemudian dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan serta tas milik terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu (setelah ditimbang seberat 14,59 gram brutto atau 12,47 gram netto), 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok penakar, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang keseluruhan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor vario KT 4328 BAX selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki shabu yang ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu seberat 14,59 gram brutto atau 12,47 gram netto untuk dijual kembali sehingga mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa terungkap pula fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3221/NNF/2020 tanggal 3 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.SI,Apt,M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, terhadap barang bukti dengan nomor 6561/2020/NNF dengan kesimpulan bahwa mengandung (+) positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa mendapatkan shabu dengan cara bertemu sdri. RATIH lalu terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu sdr. ACO setelah mendapatkan shabu terdakwa sebelum ditangkap berhasil menjual shabu dan terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya maka dikaitkan dengan penafsiran gramatikal, perbuatan terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai "**memiliki**" Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Smr



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum untuk “**memiliki**” Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut?

Menimbang bahwa Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 mengatur bahwa : “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa “**memiliki**” Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil barang bukti yang ditimbang 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu seberat 14,59 gram brutto atau 12,47 gram netto telah terbukti beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa karena bersifat permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.



Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan berpedoman kepada Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berupa: 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu seberat 14,59 gram brutto atau 12,47 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok penakar, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah termasuk alat dan hasil untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka haruslah *seluruhnya dirampas untuk Negara*. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor vario KT 4328 BAX terungkap fakta milik terdakwa maka *dikembalikan kepada Terdakwa*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Gani als Gani Bin Abdul Gafar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu seberat 14,59 gram brutto atau 12,47 gram netto;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) sendok penakar;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);Seluruhnya dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario KT 4328 BAX;Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Gani als Gani Bin Abdul Gafar.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Deky Velix Wagiju, S.H.,M.H.**, dan **Joni Kondolele, S.H., MM.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wartini**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Dian Anggraeni K, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.

Joni Kondolele, S.H., MM.

Hakim Ketua,

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Panitera Pengganti,

Wartini